



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/216/2016

TENTANG

PENYAKIT VIRUS ZIKA SEBAGAI PENYAKIT YANG DAPAT MENIMBULKAN
WABAH DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka antisipasi penyebaran penyakit virus zika sebagai penyakit menular potensial wabah yang dapat mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat di Indonesia, perlu dilakukan upaya peningkatan kewaspadaan dini, kesiapsiagaan, serta tindakan antisipasi pencegahan dan penanggulangannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penyakit Virus Zika Sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2348/Menkes/Per/IX/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 877);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYAKIT VIRUS ZIKA SEBAGAI PENYAKIT YANG DAPAT MENIMBULKAN WABAH DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA.

KESATU : Menetapkan bahwa penyakit virus zika sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah.

KEDUA : Upaya peningkatan kewaspadaan dini, kesiapsiagaan, serta tindakan antisipasi pencegahan dan penanggulangan penyakit virus zika meliputi:

- a. melakukan komunikasi risiko dan promosi kesehatan kepada masyarakat secara berkala melalui media;
- b. melakukan surveilans ketat di pintu masuk negara dan wilayah;
- c. penyiapan laboratorium rujukan;
- d. penyiapan dan pengoordinasian rumah singgah untuk observasi kasus suspek dalam masa inkubasi;
- e. meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor; dan
- f. meningkatkan komunikasi internasional melalui WHO serta jejaring regional dan global lain.

KETIGA : Upaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan upaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Menteri Kesehatan dapat menetapkan Tim Nasional Penanggulangan Penyakit Virus Zika dan rumah sakit rujukan.
- KELIMA : Dalam rangka mencegah masuknya penyakit virus zika ke wilayah Indonesia, seluruh unit utama di lingkungan Kementerian Kesehatan melakukan komunikasi intensif dengan para pihak yang berkepentingan, baik di pusat maupun daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- KEENAM : Segala bentuk pembiayaan dalam rangka upaya peningkatan kewaspadaan dini, kesiapsiagaan, serta tindakan antisipasi pencegahan dan penanggulangan penyakit virus zika dibebankan pada DIPA Kementerian Kesehatan serta sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2016

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK